

TEKNOLOGI INFORMASI MEMODERASI PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2

Fabiola Fernandes Mentu¹, Ngadiman²

¹Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: fabiola.127221003@stu.untar.ac.id

²Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: ngadiman@fe.untar.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Teknologi Informasi memoderasi Pemahaman Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon. Dalam penelitian ini hanya ditunjukkan pada seluruh wajib pajak PBB-P2 dengan ruang lingkup di Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon. Alasan peneliti memilih Tomohon Barat karena Tomohon Barat merupakan Kecamatan terbaik di Kota Tomohon dalam membayar pajak PBB-P2. Metode yang digunakan dalam riset ini menggunakan *Purposive sampling* dengan menggunakan 300 responden yang didapatkan melalui kuesioner yang disebar ke 313 responden menggunakan analisis Smart PLS 4. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif menggunakan data primer melalui observasi kejadian, orang, objek; dan juga dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada orang-orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Pemahaman Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan terdapat pengaruh pada Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Moderasi Teknologi Informasi dari Pemahaman Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah terdapat pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Teknologi Informasi, Pemahaman Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

The purpose of this research is to determine the effect of Information Technology in moderating Taxation Understanding, Tax Penalty Strictness, and Level of Trust in the Government on the Compliance of PBB-P2 Taxpayers in Tomohon Barat District, Tomohon City. This study is specifically focused on all PBB-P2 taxpayers within the scope of Tomohon Barat District, Tomohon City. The researcher chose Tomohon Barat because it is the best district in Tomohon City in terms of paying PBB-P2 taxes. The method used in this research is purposive sampling with 300 respondents obtained through questionnaires distributed to 313 respondents, analyzed using Smart PLS 4. The research method employed in this study is a quantitative method using primary data through observation of events, people, objects, and by distributing questionnaires to individuals. The results of the study indicate that there is no effect of Taxation Understanding and Tax Penalty Strictness on Taxpayer Compliance, but there is an effect of the Level of Trust in the Government on Taxpayer Compliance. The moderation of Information Technology on Taxation Understanding, Tax Penalty Strictness, and Level of Trust in the Government shows an effect on Taxpayer Compliance.

Keywords: Information Technology, Taxation Understanding, Tax Penalty Strictness, Level of Trust in the Government, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah baik di daerah maupun pusat yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan yang kemudian penerimaan pajak tersebut digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Peran penerimaan pajak sangat penting dalam pembangunan. Hal ini karna, Penerimaan sektor pajak merupakan

andalan penerimaan Negara yang digunakan dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Selain uang dari subsidi dan bantuan pemerintah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang seharusnya membantu membiayai kemampuan daerah untuk menjalankan otonominya, pada dasarnya kemampuan untuk mengontrol dan mengelola rumah tangga lokalnya. (Rahmawan, E., 2012). PBB harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Tarif PBB ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Fungsi PBB dalam suatu bangsa merupakan salah satu tanda vital bangsa tersebut. Dengan bantuan pajak rakyat, negara selalu bertahan dan mempertahankan pemerintahannya.

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan. Selain pemahaman perpajakan diperlukan juga adanya sanksi yang menjadi alat kontrol bagi wajib pajak. Semua peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perpajakan termasuk masalah terkait sanksi pajak. Pelaksanaan sanksi pajak yang tegas sangat diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak, wajib pajak cenderung akan patuh apabila wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak sangat merugikan. Sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan sanksi perpajakan.

Kepercayaan pada pemerintah dan hukum ialah mengukur tentang suatu hal yang diharapkan oleh wajib pajak terhadap sistem pemerintah dan hukum yang berlaku saat ini yang berlandaskan dengan nilai dan norma yang ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018 kepercayaan ialah keyakinan ataupun anggapan terhadap sesuatu yang di percayai bahwa hal itu nyata atau benar. Kepercayaan merupakan suatu hal yang diharapkan dari sebuah kejujuran dan juga sikap kooperatif yang berlandaskan saling membagi berbagai nilai dan norma-norma yang memiliki arti sama (Handayani, 2012:8 dalam Wahyudi, dkk 2017). Masih banyak kasus penyimpangan dan penyalahgunaan pajak seperti Petugas yang menaikkan tagihan denda maupun tarif PBB-P2, Kepala pemerintah/daerah terkait yang terjerat kasus korupsi, Petugas pemungut pajak yang tidak menyetorkan uang hasil pungutan PBB-P2, Kurangnya persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual di daerah serta pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 sehingga banyak kecurangan yang terjadi dalam proses pemungutan dan pembayaran pajak.

Selain itu, penelitian ini memasukkan teknologi informasi sebagai variabel moderasi dalam pengujian Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Pemahaman Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di

Kota Tomohon. Pemerintah Kota Tomohon telah bekerjasama dengan Bank Daerah yaitu Bank Sulut untuk mempermudah pembayaran PBB-P2 di Kota Tomohon.

Teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan proses pelaporan pajak. Dengan sistem yang terotomatisasi dan terkomputerisasi, wajib pajak dapat lebih mudah memahami kewajiban mereka, menghitung jumlah pajak yang seharusnya dibayar, dan melaporkannya kepada otoritas pajak. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. Informasi yang lebih mudah diakses oleh wajib pajak dapat membantu mereka memahami dasar perhitungan pajak dan proses penagihan, mengurangi potensi ketidaksepakatan atau pertentangan terkait pajak. Semakin berkembangnya penggunaan internet oleh masyarakat, mengakibatkan otoritas pajak di Indonesia melakukan reformasi modernisasi administrasi perpajakan (Istutik & Pertiwi, 2021). Hardika et al. (2022), Istutik & Pertiwi (2021), Manullang et al. (2020), Nabila (2020), Suprayogo & Hasymi (2018), dan Tambun & Muhtiar (2019) menemukan bahwa peningkatan kualitas teknologi informasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Tomohon Barat dimana kecamatan Tomohon Barat merupakan Kecamatan terbaik dalam membayar pajak PBB-P2 di Kota Tomohon, maka dari itu peneliti ingin mencari tau hal-hal apa saja yang mempengaruhi perilaku wajib pajak di Kecamatan Tomohon Barat sehingga pembayaran pajak PBB-P2 di Kecamatan ini sangat baik, dan juga nantinya penelitian ini dapat dijadikan contoh bagi Kecamatan lainnya di Kota Tomohon guna meningkatkan Kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Bersangkutan dengan masalah tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan dan membuat peneliti ingin mencari untuk meneliti tentang Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Pemahaman Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Tomohon Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi.

Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh positif pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?
2. Apakah terdapat pengaruh positif ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?
3. Apakah terdapat pengaruh positif tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?
4. Apakah teknologi informasi memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?
5. Apakah teknologi informasi memperkuat pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?
6. Apakah teknologi informasi memperkuat pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2?

KAJIAN PUSTAKA dan PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Atribusi (*Attribution Theory*). Teori Atribusi menjelaskan bahwa penjelasan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu (Michael and Dixon, 2019). Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa dan mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. Kepatuhan pajak dapat dihubungkan dengan teori atribusi terkait perilaku wajib pajak dalam mempersepsikan mengenai pajak, dimana persepsi tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal (Arham & Firmansyah, 2021b; Meidawati & Azmi, 2019). Dalam atribusi internal, atau disposisional, orang menyimpulkan bahwa suatu peristiwa atau

perilaku seseorang disebabkan oleh faktor-faktor pribadi seperti sifat, kemampuan, atau perasaan. Dalam atribusi eksternal, atau situasional, orang menyimpulkan bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh faktor situasional.

Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Menurut (Heider, 1958) teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri maupun orang lain yang ditentukan apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Relevansi teori atribusi dengan kepatuhan wajib pajak bahwa untuk menentukan penyebab perilaku patuh atau tidaknya wajib pajak dalam membayar kewajiban dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang ada. Faktor internal berasal dari diri wajib pajak itu sendiri sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar mereka.

1. Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori Atribusi menjelaskan sebab dari berbagai perilaku yang menimpa seseorang (Darwati, 2015: 59), Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mereka yang paham mengenai aturan perpajakan akan senantiasa secara rutin membayar PBB-P2 tepat waktu. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan maka secara otomatis kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat (Adiasa, 2013) dalam Wijayanti dan Sasongko (2017). Adanya reformasi sistem teknologi perpajakan yang mendukung kemudahan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajaknya (Tambun & Muhtiar, 2019). Hardika et al. (2022), Istutik & Pertiwi (2021), Manullang et al. (2020), Nabila (2020), Suprayogo & Hasymi (2018), dan Tambun & Muhtiar (2019) menyimpulkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akibat adanya pengetahuan pajak yang memadai akan lebih baik apabila didukung teknologi informasi yang memudahkan bagi wajib pajak dalam memudahkan memenuhi kewajiban perpajakannya.

H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H4: Teknologi informasi memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Ketegasan Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Dengan adanya sanksi pajak berupa denda maupun pidana yang cukup besar maka diharapkan wajib pajak lebih mentaati dalam hal pembayaran PBB (Yusnindar dkk., 2015). Rioni & Saraswati (2018), Tambun & Muhtiar (2019), dan Wardani & Rumiya (2017) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hardika et al. (2022), Istutik & Pertiwi (2021), Manullang et al. (2020), Nabila (2020), Suprayogo & Hasymi (2018), dan Tambun & Muhtiar (2019) menemukan bahwa teknologi informasi dapat mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya peningkatan kualitas teknologi informasi diharapkan bahwa informasi mengenai sanksi pajak dapat lebih dipahami oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih mematuhi kewajiban perpajakannya.

H2: Ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak


H5: Teknologi informasi memperkuat pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Ketegasan Sanksi Pajak

Dalam Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012), kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Kepercayaan pada pemerintah ialah mengukur tentang suatu hal yang diharapkan oleh wajib pajak dari sistem pemerintah yang berlaku berdasarkan nilai dan norma yang ada (Purnamasari, dkk 2016). Hasil penelitian Arismayani et al., (2017); Dewi & Diatmika, (2020); Masita, (2019); Yuliansyah et al., (2019) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Artinya, ketika wajib pajak percaya terhadap sistem pemerintah dan hukum yang berlaku, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga akan mengalami peningkatan.

H3: Tingkat Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H6: Teknologi informasi meperkuat pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1. Kerangka Hipotesis

H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H2: Ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H3: Tingkat Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H4: Teknologi informasi memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

H5: Teknologi informasi memperkuat pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

H6: Teknologi informasi memperkuat pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif menggunakan data primer melalui observasi kejadian, orang, objek; dan juga dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada orang-orang, penelitian ini akan menggunakan *software* SmartPLS karena

software tersebut dapat memberikan panduan yang relevan atas data primer (Santosa, 2018) hal ini dipertegas didalam Hair, et.al.(2021), SmartPLS 3.0 dipandang cocok untuk mengukur konstruk laten, penelitian yang menyangkut *behavior* (sifatnya *unobservable variable*), penelitian yang bersifat eksplorasi serta menguji permodelan secara simultan. Sugiyono (2013:81) dalam bukunya menyebutkan bahwa populasi adalah suatu area pemerataan atau generalisasi yang didalamnya terdapat objek/subjek dengan kualitas dan sifat-sifat tertentu yang telah dipilih oleh peneliti yang kemudian akan dipelajari lalu dilakukan penarikan kesimpulan. Populasi bukan hanya berbicara mengenai kuantitas atau jumlah dari obyek atau subyek yang akan dipelajari, namun populasi mencakup keseluruhan, sampai pada sifat dan karakter yang dimiliki oleh obyek atau subyek tersebut. Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki populasi yang ada. Dalam pengambilan sampel metode yang digunakan ialah *Purposive sampling* digunakan dalam proses pemilihan sampel, dan partisipannya adalah masyarakat yang membayar pajak PBB-P2 di Kota Tomohon Kecamatan Tomohon Barat. Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian dengan hanya akan Meneliti 1 kecamatan dari 5 kecamatan di Kota Tomohon. Kecamatan yang akan dilakukan penelitian adalah Kecamatan Tomohon Barat yang terdiri dari 8 Kelurahan. Alasan peneliti memilih Tomohon Barat karena Tomohon Barat merupakan Kecamatan terbaik di Kota Tomohon dalam membayar pajak PBB-P2.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Pemahaman Perpajakan (Purnamasari 2016)	Menurut Nugroho (2012) pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 2. Pemahaman mengenai undang-undang perpajakan di Indonesia. 3. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan. 4. Pemahaman mengenai pengajuan keberatan perpajakan. 	Skala Ordinal
Ketegasan Sanksi Pajak (Meiranto 2017:5), (Wardani & Rumiyaatun, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Rahayu (2017:170) Sanksi perpajakan ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak 2. Menurut Meiranto (2017:5) Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. 3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. 4. Pengenaan sanksi pajak diperlukan agar tercipta 	Skala Ordinal
Tingkat Kepercayaan	Menurut Wahyudi, dkk	1. Kepercayaan pada	Skala Ordinal

Pada Pemerintah (Purnamasari 2016)	(2017) Kepercayaan merupakan suatu hal yang diharapkan dari sebuah kejujuran dan juga sikap kooperatif yang berlandaskan saling membagi berbagai nilai dan norma-norma yang memiliki arti sama	pemerintah. 2. Kepercayaan pada sistem hukum. 3. Percaya terhadap petugas pemungut pajak (fiskus) 4. Kepercayaan pada pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.	
Kepatuhan Wajib Pajak (Rahayu, 2010: 286), (Christie & Hastuti, 2021; Meidawati & Azmi, 2019)	Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.	1. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data. 2. Mengidentifikasi masalah 3. Menyusun program pemeriksaan. 4. wajib pajak patuh membayar dengan meminimalisir keterlambatan.	Skala Ordinal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah gambaran hasil penelitian yang diperoleh atas 300 responden wajib pajak atas 25 pertanyaan kuesioner:

Tabel 2. Deskripsi Hasil Penelitian


Deskripsi	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation	Excess Kurtosis	Skewness
PP1	4.149	4	1	5	0.925	2.043	-1.328
PP2	4.105	4	1	5	0.951	1.149	-1.111
PP3	3.882	4	1	5	0.991	-0.005	-0.681
PP4	3.618	4	1	5	0.919	0.318	-0.510
PP5	3.838	4	1	5	0.843	1.716	-0.979
KSP1	3.885	4	1	5	0.889	1.095	-0.844
KSP2	3.932	4	1	5	0.928	1.032	-0.912
KSP3	3.959	4	1	5	0.907	1.191	-0.957
KSP4	3.743	4	1	5	0.956	-0.029	-0.516
KSP5	3.824	4	1	5	0.939	0.653	-0.775
TKPP1	3.868	4	1	5	0.881	1.387	-0.900
TKPP2	3.895	4	1	5	0.930	1.380	-1.008
TKPP3	3.878	4	1	5	0.992	1.668	-1.082
TKPP4	4.020	4	1	5	0.870	2.168	-1.154
TKPP5	3.794	4	1	5	0.931	0.784	-0.766
KWP1	3.858	4	1	5	0.878	1.012	-0.744
KWP2	3.561	4	1	5	1.002	-0.234	-0.432
KWP3	3.953	4	1	5	0.888	1.358	-0.955
KWP4	3.926	4	1	5	0.839	1.623	-0.928
KWP5	3.767	4	1	5	0.891	0.935	-0.735
TI1	3.943	4	1	5	0.830	1.645	-0.889
TI2	4.034	4	1	5	0.834	1.923	-1.013

TI3	3.797	4	1	5	0.889	1.142	-0.751
TI4	3.699	4	1	5	0.916	0.473	-0.562
TI5	3.605	4	1	5	0.913	0.456	-0.500

Secara Keseluruhan pada tabel 2 para responden memilih opsi pilihan kuesioner pada skor 4, yang berarti sebagian besar responden menjawab setuju (Pilihan Jawaban 3) atas setiap pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis pengukuran reflektif. Analisis pengukuran reflektif terdiri atas dua jenis analisis, yaitu analisis *outer model* dan *inner model*. Dalam analisis *outer model* meliputi pengujian validitas dan reliabilitas. Sedangkan analisis *inner model* meliputi *coefficient of determination* (R2) dan *path coefficients*, *variance inflation factor* (VIF), *Predict* (Q2), dan analisis *importance-performance mapping analysis* (IPMA).

Analisa data penelitian ini dilakukan dengan metode *Partial Least Square-Structural Equation Modelling* (PLS-SEM) pada aplikasi SmartPLS versi 4.0.



Hasil Olah data SmartPLS 4.0

Tabel 2 dibawah ini menunjukkan ringkasan output faktor loading pada indikator setiap variabel yang memperlihatkan hasil uji validitas atas data berdasarkan pengisian kuesioner penelitian yang disebar.

Tabel 3. Uji *Outer Loading*

Indikator Variabel	PP	KSP	TKPP	KWP	TI	TI X TKPP	TI X KSP	TI X PP
PP1	0,722							
PP2	0,841							

PP3	0,822						
PP4	0,766						
PP5	0,815						
KSP1		0,819					
KSP2		0,875					
KSP3		0,868					
KSP4		0,875					
KSP5		0,832					
TKPP1			0,836				
TKPP2			0,890				
TKPP3			0,894				
TKPP4			0,829				
TKPP5			0,815				
KWP1				0,838			
KWP2				0,810			
KWP3				0,899			
KWP4				0,884			
KWP5				0,889			
TI1					0,836		
TI2					0,862		
TI3					0,851		
TI4					0,857		
TI5					0,829		
TI X TKPP						1,000	
TI X KSP							1,000
TI X PP							1,000

Sebagaimana dalam hasil uji dalam tabel tersebut, tampak bahwa nilai indikator faktor *loading* atas keseluruhan indikator telah melebihi $> 0,7$, artinya ditetapkan kesimpulan bahwa indikator variabel Pemahaman Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, dan Kepatuhan Wajib Pajak adalah valid. Di dalam Tabel 3 akan disampaikan hasil uji reliabilitas *variable* penelitian.

Tabel 4. Uji *Contract Reliability and Validity*

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite reliability (rho_a)</i>	<i>Composite reliability (rho_c)</i>	<i>Average variance extracted (AVE)</i>
PP	0,853	0,857	0,895	0,631
KSP	0,907	0,907	0,931	0,730
TKPP	0,906	0,907	0,931	0,729
KWP	0,915	0,919	0,937	0,748
TI	0,902	0,905	0,927	0,718

Tampak bahwa *Cronbach's Alpha* mendapati nilai yang melebihi 0,6 (Ghozali, 2013) sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4 memperlihatkan bahwa keseluruhan variabel penelitian telah reliabel.

Adapun hasil pengujian koefisien determinasi (*r square*) dari variabel akan disampaikan melalui Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

Variabel	<i>R-Square</i>	<i>R-Square adjusted</i>
KWP	0,748	0,745

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan hasil pengujian *R Square Adjusted* sebesar 0,745 atau 74,5% sehingga diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak sebagai *variable* dependen mendapat pengaruh senilai 0,745 atau 74,5% dari setiap variasi variabel independenmya, yakni pemahaman perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah, serta masih tersisa 25,5% yang mendapat pengaruh variasi variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.

Dalam uji *t-test* yang ada dalam analisis PLS-SEM dapat dilakukan dengan melihat tabel pada *t-statistics* yang nilainya terdapat pada suatu path analisis dari perhitungan menggunakan metode *bootstrapping*. Berikut hasil analisis pada pengujian hipotesis.

Tabel 6. *T-Statistics* dan *P-Values*

Variabel	Sampel Asli	Rata-rata sampel	Standar Deviasi	T Statistik	Nilai P
PP -> KWP	0.094	0.093	0.057	1.652	0.099
KSP -> KWP	0.106	0.108	0.061	1,726	0.084
TKPP -> KWP	0.266	0.270	0.063	4.234	0.000
TI x PP -> KWP	-0.007	0.001	0.070	0.105	0.916
TI x KSP -> KWP	-0.248	-0.234	0.082	3.010	0.003
TI x TKPP -> KWP	0.249	0.277	0.094	2.636	0.008

H₁: Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam tabel telah memperlihatkan bahwa pemeriksaan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan dengan *p values* senilai 0,099 > 0,05 sehingga diartikan bahwa hipotesis 1 dalam penelitian ini ditolak.

H₂ : Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam tabel telah memperlihatkan bahwa ketegasan sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan dengan *p values* senilai 0,084 > 0,05 sehingga diartikan bahwa hipotesis 2 dalam penelitian ini ditolak.

H₃ : Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam tabel telah memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan dengan *p values* senilai $0,000 < 0,05$ sehingga diartikan bahwa hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima.

H₄ : Teknologi Informasi memperkuat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam tabel telah memperlihatkan bahwa teknologi informasi tidak memperkuat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan dengan *p values* senilai $0,916 > 0,05$ sehingga diartikan bahwa hipotesis 4 dalam penelitian ini ditolak.

H₅ : Teknologi Informasi memperkuat Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam tabel telah memperlihatkan bahwa teknologi informasi memperkuat ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan dengan *p values* senilai $0,003 < 0,05$ sehingga diartikan bahwa hipotesis 5 dalam penelitian ini diterima.

H₆ : Teknologi Informasi memperkuat Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam tabel telah memperlihatkan bahwa teknologi informasi memperkuat tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan dengan *p values* senilai $0,008 < 0,05$ sehingga diartikan bahwa hipotesis 6 dalam penelitian ini diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan dalam rangka melakukan uji atas kemungkinan pengaruh yang diberikan pemahaman perpajakan, ketegasan sanksi pajak, tingkat kepercayaan pemerintah pada kepatuhan wajib pajak melalui variabel moderasi berupa teknologi informasi. Adapun pada penelitian ini mempergunakan data primer yang diambil lewat kuesioner, untuk kemudian di olah dengan Smart PLS 4.0. Berdasarkan pada teori, hasil pengujian dan pembahasan dalam bagian sebelumnya, disimpulkanlah beberapa hal berikut ini:

1. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Ketegasan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Teknologi informasi tidak memperkuat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Teknologi informasi memperkuat ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
6. Teknologi informasi memperkuat tingkat kepercayaan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan, masih banyak keterbatasan yang ada, yaitu:

- Peneliti hanya menggunakan beberapa variabel, seperti Teknologi Informasi, Pemahaman Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerinta, Kualitas dan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Penelitian terbatas hanya dalam lingkup Kecamatan Tomohon Barat.

Mengacu pada uraian keterbatasan tersebut, diharapkan pada penelitian berikut akan memperbanyak dan mengembangkan variabel lain yang mampu memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dan menambah jumlah responden supaya dapat menginterpretasikan populasi sebenarnya dan disarankan dapat melakukan penelitian di luar Kota Tomohon

REFERENSI

Chin, W. W. (1998). *The Partial Least Squares Aproach to Structural Equation Modeling. Modern Methods for Business Research*, 295, 336

- Devano, S dan Siti Rahayu. 2016. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. Edisi 1. Jakarta: Kencana
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2013). *Multivariate data analysis*. London, UK: Pearson New International Edition.
- Hair, J. F., M. Hult, G. T., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (V. Knight, L. Barrett, G. Dickens, & A. Hutchinson, Eds.; 2nd ed.). SAGE Publications.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). *When to use and how to report the results of PLS-SEM*. In *European Business Review (Vol. 31, Issue 1, pp. 2–24)*. Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin
- Heider, F. (1958). *Attribution theory*. In *A First Look at Communication Theory (pp. 235–246)*. Em Griffin. <https://www.afirstlook.com/docs/attribut.pdf>
- Mardiasmo. 2011. “Perpajakan Edisi Revisi”. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2016. “Perpajakan Edisi Revisi”. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mei, M., & Firmansyah, A. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak: Pemoderasi Preferensi Risiko. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3272-3288
- Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017, Halaman 1-13. ISSN (Online): 23373806
- Mendra, N. P. Y. 2017. “Penerapan Sistem E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman Internet”. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 7, No. 2: 222- 234
- Neneng Hartati. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Pustaka Setya
- Pamungkas, Christmas Frezza dan Yenni Khristiana. 2019. “Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak (studi pada kantor pelayanan pajak pratama Surakarta)”. *Jurnal Akuntansi*, Vol.6. No.1
- Pranata, A dan Setiawan. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban moral pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Ejournal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Pujilestari, H., Humairo, M., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*. Vol 16 (1).
- Rahayu Kurnia, S. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains
- Rahmawan, E. (2012). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam peningkatan pendapatan daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu, Sungai Tengah. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Volume I Edisi 2, Juli-Desember 2012.
- Sinta Setiana, Tan Kwang En, Lidya Agustina. 2010. “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Batam. *Journal of*

- Accounting & Management Innovation, 1(2), 119–128.
<https://doi.org/10.19166/%25JAMI%256%252%252022%25>
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suprayogo, S., & Hasymi, M. (2018). Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi pada kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Jatinegara. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(2), 151–164.
<https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.0>
- Suyono. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*
- Tambun, S., & Muhtiar, I. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh technology acceptance model. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 1–15
- Wahyudi, D & Wulandari, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai* Halaman 14853-14870 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022.
- Wardani, D. K., & Rumiya, R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus WP PKB roda empat di samsat drive thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Yusnidar, Johan. dkk. 2015. Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 1 No. 1 Januari 2015